

KPU Kabupaten Sukabumi Rekrut 7683 Pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 638 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam lampiran keputusan tersebut jadwal pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), sebagai berikut:

- a. Pengumuman pendaftaran, tanggal 13 s/d 17 Juni 2024
- b. Penerimaan pendaftaran, tanggal 13 s/d 19 Juni 2024
- c. Penelitian administrasi, tanggal 14 s/d 20 Juni 2024
- d. Pengumuman hasil seleksi, tanggal 21 s/d 23 Juni 2024
- e. Penetapan nama hasil seleksi pantarlih, tanggal 23 Juni 2024

Ketentuan dalam pengangkatan pantarlih:

Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) TPS, dalam hal jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) KPU Kabupaten Sukabumi dan PPS mengangkat 2 orang pantarlih. Jumlah kebutuhan Pantarlih per TPS sebagaimana tercantum dalam link <https://bit.ly/4b2MEuz>

Pantarlih nantinya akan melengkapi dokumen syarat pendaftaran meliputi: surat pendaftaran, Daftar Riwayat hidup, foto copy KTP, foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir, pas photo, surat pernyataan, dan surat keterangan.

Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan secara fisik dengan menyerahkan 1 (satu) rangkap kepada PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip bagi pantarlih. Kelengkapan dokumen fisik tersebut juga dibuat dalam bentuk digital dengan cara dipindai atau di foto, yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPS untuk diunggah dalam SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc).

Pantarlih yang ditetapkan akan dilantik pada tanggal 24 Juni 2024, dengan masa kerja 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM

RUDINI